



PROBLEMATIKA HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Oleh:


HM. Cholil Nafis, Lc. Ph D

Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah


Dosen SKSG Universitas Indonesia

WAKAF DI INDONESIA



► Tanah wakaf beralih rentan kepemilikannya atau diserobot pihak-pihak bertanggung jawab tidak

• MASALAH HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA



MENGAPA TANAH WAKAF TIDAK BERSERTIPIKAT?

Tradisi lisan masyarakat masa lalu yang sangat kuat hingga merasa tak perlu mengurus sertifikatnya

Rumitnya sertifikat wakaf dan membutuhkan jumlah dana yang banyak

Keengganan mereka mengurus sertifikatnya

RUMAH IBADAH HARUS WAKAF

- Fatwa majelis ulama indonesia nomor 54 tahun 2014 tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid
- Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.
- Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.

MASALAH ISTIBDAL DI INDONESIA

- Ada tiga jenis tukarguling dilihat dari sisi tujuan dan konteksnya,
 - untuk kemaslahatan atau menyelamatkan benda wakaf itu sendiri,
 - untuk investasi dan pengembangan,
 - respon atas pengembangan untuk kemaslahatan umum.

Pendapat Ulama

- Madzhab Hanafi dan Hanbali, Istibdal hukumnya boleh:
 - Karena ada syarat dari wakif
 - Karena keadaan *dlarurah* atau karena *mashlahah*
- Imam Malik Syafi'i, Melarang Istibadal.
 - Masjid Tidak boleh istibdal
 - Tanah Tidak boleh istibdal kecuali karena *dlarurah*


Istibdal Dalam Undang-Undang Wakaf

- Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, masalah Istibdal dimasukkan dalam “hukum pengecualian”
- BAB IV Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah


ISTIBDAL MENURUT FATWA MUI

- Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu
 - untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
 - harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.

NAZHIR WAKAF



MODAL NAZHIR



Cermin Wakaf Kita



IN A PERFECT WORLD...



BADAN WAKAF INDONESIA



Sekian.
Terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته